



**PUTUSAN**

Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

**Penggugat**, NIK. ktp Tempat dan Tanggal Lahir Kudus, 19 Maret 1985, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan, Pendidikan S1, berdomisili di Kabupaten Kudus ( ),, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, Tempat dan Tanggal Lahir, Jakarta, 25 Februari 1983, umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Satpam, Pendidikan SMA, berdomisili di Jl Kota Bekasi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Maret 2022 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.Kds, tanggal 02 Maret 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kudus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal 13 Mei 2018 dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.Kds



2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda Cerai Hidup dengan 1 anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kota Bekasi selama 8(delapan) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kudus selama 1(satu) tahun 9(sembilan) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1(satu) tahun 5(lima) bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan intim suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Anak, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 2 Mei 2019, sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;
6. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan, perkecokan, dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah: Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Febrianti orang Mustikasari Kota Bekasi;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2020, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dengan permasalahan sebagaimana point.6 diatas, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kota Bekasi, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kudus;
8. Bahwa sejak kejadian point.7 di atas, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1(satu) tahun 5(lima) bulan, yaitu sejak bulan Oktober 2020 hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Kudus;

*Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.Kds*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, sehingga harapan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selain itu Penggugat telah berketetapan hati untuk cerai dengan Tergugat;
10. Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) KHI;
11. Bahwa anak Anak, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 2 Mei 2019, belum mumayyiz, masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dari Penggugat;
12. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah anak Anak, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 2 Mei 2019, diasuh, dirawat dan tinggal bersama Penggugat;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum mumayyiz hak asuhnya diberikan kepada ibunya, selain itu guna mempermudah urusan Administrasi Negara maka Hak Asuh Anak Anak, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 2 Mei 2019, sudah selayaknya diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Bain dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak asuh anak Anak, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 2 Mei 2019, diberikan kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa sehubungan dengan pendaftaran perkara secara ecourt, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas e-court dan telah memenuhi syarat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.Kds



dan ketentuan yang berlaku. Kemudian Majelis memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya tersebut itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yaitu:

#### I. Bukti :

1. Fotokopi Surat Keterangan/Pengantar Nomor , atas nama **Penggugat** yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus pada tanggal 23-02-2022, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor tertanggal 13 Mei 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabupaten Kudus, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-21062019-010 7 atas nama Anak, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 2 Mei 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Bekasi pada tanggal 23 Juni 2019, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.Kds*



dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.3;

II. Saksi :

1. Saksi 1, TTL : Kudus, 08 Maret 1952, agama Islam, pekerjaan ----, pendidikan SLTA, alamat Desa Ploso Rt.01 Rw.03 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat, kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri, menikah pada bulan Mei 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Bekasi dan yang terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama Anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan hingga sekarang dan selama berpisah tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun tiba-tiba saksi dikabari bahwa Tergugat di Jakarta sudah menikah lagi dan saksi melihat foto-foto pernikahan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan lagi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang muslimah yang baik, taat beribadah dan berperilaku baik terhadap anaknya;

2. Saksi 2, TTL : Lampung, 15 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Kudus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.Kds*



- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat, kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri, menikah 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Bekasi dan yang terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama Anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lebih hingga sekarang dan selama berpisah tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, saksi sering mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dulu pernah baik, tetapi Penggugat sering ditinggal di Jakarta dan kabar telah menyebar bahwa Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan lagi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang muslimah yang baik, taat beribadah dan berperilaku baik terhadap anaknya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dapat menerima dan tidak membantahnya ;

Bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, dan Penggugat menyatakan saat ini Penggugat dalam keadaan **haidh**;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.Kds*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara dengan cara e-court, dan ternyata berkas-berkas untuk beracara secara e-court telah lengkap, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap di persidangan dan pula ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"* ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.Kds



menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada gejala perpecahan pernikahan yang disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Febrianti orang Mustikasari Kota Bekasi, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Oktober 2020, dan selama dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 2 Mei 2019;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi tuntutan pokok Penggugat adalah tuntutan agar pertama Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat, dan kedua menetapkan hak asuh terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang pertama yaitu agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1., P.2., dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1., P.2., dan P.3 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, seluruhnya berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan karena merupakan akta autentik, maka menurut pasal 167 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Kudus, merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kudus, dengan demikian maka Pengadilan Agama Kudus secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana maksud

*Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.Kds*



pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3., maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 2 Mei 2019, sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi di depan sidang, dan berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lebih hingga sekarang dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah

*Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.Kds*



dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapat disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 13 Mei 2018 dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama Anak, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 2 Mei 2019
- b. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- c. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lebih hingga sekarang dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik;
- d. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut diatas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih hingga sekarang, keluarga sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil. Hal mana antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya, maka dalam perkara ini dapat diterapkan dalil dari kitab Ghoyatul Marom berbunyi :

وَأِنْ أَشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُؤُوسِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا



Artinya : “Di waktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata telah tidak dapat ditegakkan lagi, karena rumah tangga tersebut telah tidak ditopang diatas suasana ketentraman, kecintaan, kasih-sayang, harmonisnya pergaulan serta masing-masing pihak telah tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga dengan demikian menurut pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 gugatan Penggugat a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan talak tersebut telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kudus, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu bain sugro;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kudus adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

#### **Tentang hadhanah**

Menimbang, bahwa selain pokok perkara (gugatan perceraian) Penggugat juga menuntut hak asuh (*hadhonah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 2 Mei 2019 agar Pengadilan menetapkan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah bersifat kumulasi antara perkara perceraian dengan hak asuh anak, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai kumulasi gugatan dimaksud, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai maka kumulasi gugatan hadlanah dalam perkara a quo **dapat dibenarkan** sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

*Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.Kds*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa : “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau pun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa selain itu, penggabungan gugatan-gugatan tersebut akan memudahkan proses dan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan. Kumulasi dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan lainnya tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 677 K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 880 K/Sip/1973, tanggal 6 Mei 1975);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat tidak dapat didengar jawaban atau tanggapannya karena tidak pernah hadir;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka dengan demikian Tergugat tidak mempergunakan haknya dan untuk itu dapat dinyatakan Tergugat tidak keberatan dan menyetujui tentang hak asuh (*hadhonah*) diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemeliharaan anak atau *hadhonah* sebagaimana telah dijelaskan di dalam Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah suatu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rapat Kamar Perdata poin XII sebagaimana tercantum pada Lampiran II Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi “Tentang akibat perceraian berdasarkan

*Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.Kds*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 47 dan 50 UUP, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan memunculkan Perwalian (bandingkan dengan Pasal 229 KUHPerd), Hakim harus menunjuk salah satu kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut (Pasal 41 UUP)", Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dan menetapkan siapakah diantara Penggugat dan Tergugat yang akan ditetapkan menjadi pemegang hak asuh/hadhanah terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, maka dapat ditemukan fakta bahwa benar anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 2 Mei 2019 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a), (b), dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, apabila sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 2 Mei 2019, umur 2 tahun 10 bulan, berarti belum mumayyiz, sehingga menurut ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ibunyalah yang berhak untuk menjadi pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa secara psikologis ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak yang belum mumayyiz dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya, dan anak dalam masa belum mumayyiz sedang amat membutuhkan untuk hidup dan tumbuh dekat dengan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat maka terbukti bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan dapat merawat anaknya dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak ditemukan sama sekali adanya perilaku-perilaku yang tercela pada diri Penggugat yang dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan lahir dan batin pada diri anak



Penggugat dan Tergugat jika anak Penggugat dan Tergugat dipelihara dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2015, anak *a quo* secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa "*Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka demi kepastian hukum dan demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), maka Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menunjuk dan menetapkan Penggugat (ibu kandungnya) sebagai pemegang hak asuh/hak hadhanah terhadap anak bernama Anak, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 2 Mei 2019 sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kemaslahatan anak sebagaimana juga diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penunjukan dan penetapan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap anak tersebut diatas tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut, artinya Tergugat tetap mempunyai hak dan kewajiban penuh sebagai ayah kandung anak tersebut, oleh karenanya Penggugat tidak boleh menghalangi akses Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap anak tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan kasih sayang Penggugat dan Tergugat terhadap anak tersebut tetap dapat diberikan yang merupakan bagian dari kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut yang sangat diperlukan dalam hidupnya ke depan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.Kds



Menimbang, bahwa jika ternyata Penggugat di kemudian hari tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, setelah Tergugat melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah untuk anaknya tersebut, maka sikap Penggugat tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah yang ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan hak asuh/hadhanah anak bernama Anak, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 2 Mei 2019, kepada Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 Masehi,

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.Kds*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami **Dra. Ulfah** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Rodiyah, S.H., M.H.** dan **Azizah Dwi Hartani, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Widarjan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.  
Hakim Anggota,

Dra. Ulfah

Azizah Dwi Hartani, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Widarjan, S.H.

## Perincian Biaya

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  - b. Panggilan Pertama Penggugat : Rp. 10.000,-
  - c. Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10.000,-
  - d. Redaksi : Rp. 10.000,-
  - e. Pemberitahuan Isi putusan : Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 135.000,-

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2022/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp. 10.000,-

5. Biaya Pemberitahuan Isi putusan : Rp. 135.000,-

**J u m l a h** : **Rp. 425.000,-**

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

=====